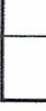


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PEMBATAAN AKSES OLEH OBJEK PENGAWASAN

 PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR INSPEKTORAT	NOMOR SOP	: 12.../SOP/INPT-I/2022	
	TANGGAL PEMBUATAN	: 14 JUNI 2022	
	TANGGAL REVISI	: -	
	TANGGAL EFEKTIF	: 14 JUNI 2022	
	DISAHKAN OLEH	 HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev PEMBINA Tk.I, IV/b NIP. 19780901 200212 1 004	
DASAR HUKUM :		NAMA SOP : Penanganan Pembatasan Akses oleh Objek Pengawasan	
DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur; 5. Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 6. Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat Kabupaten Belitong Timur;		KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Tim Pemeriksa 2. Pejabat Struktural di Inspektorat Kabupaten Belitong Timur	
KETERKAITAN : SOP Pemeriksaan /Audit Operasional		PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit 2. Surat Permohonan,dst	
PERINGATAN : Apabila prosedur tidak dilaksanakan akan menghambat prose pengawasan.		PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit 2. Surat Permohonan,dst	

FLOW CHART SOP **PENANGANAN PEMBATAHAN AKSES OLEH OBJEK PENGAWASAN**

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		INSPEKTUR	SEKRETARIAT	TIM PEMERIKSA	OBJEK PENGAWASAN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Pimpinan objek pengawasan memberikan pernyataan tertulis terkait dengan pembatasan akses					Surat Pernyataan Keberatan	1 hari	Surat Pernyataan Keberatan	
2.	Tim Inspektorat Kabupaten Belitung Timur menyampaikan nota dinas dilampiri surat pernyataan keberatan objek pengawasan kepada Inspektur Kabupaten Belitung Timur terkait dengan pembatasan akses dari objek pengawasan					Nota Dinas, Surat Pernyataan Keberatan	1 hari	Nota Dinas, Surat Pernyataan Keberatan	
3.	Inspektur memberikan arahan/petunjuk apakah pengawasan dilanjutkan/dihentikan. Apabila dilanjutkan Tim melanjutkan pengawasan					Nota Dinas, Surat Pernyataan Keberatan	1 hari lanjutan pengawasan sesuai ST	Disposisi Inspektur	
4.	Apabila dihentikan, Tim Pengawasan menyusun Laporan Hasil Pengawasan					Laporan Hasil Pengawasan	5 hari	Laporan Hasil Pengawasan, Surat Pernyataan Keberatan	
5.	Laporan Hasil Pengawasan dilampiri dengan Surat Pernyataan Keberatan dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Belitung Timur					Laporan Hasil Pengawasan	1 hari	Surat Pengantar Laporan Hasil Pengawasan,	

